



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 31 Desember 1963 /umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH., sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, tanggal 23 April 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Margo Lelono, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Magelang,Km.35 Kapulogo, Kecamatan Kepil, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 136/AVK/II/2024 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/48/XI/1975 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 12 September 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Sapuran, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Siti Imiyah yang lahir di Wonosobo 11 Januari 1995, A. Rifai yang lahir pada tanggal 28 Maret 2002 dan Nisa yang lahir pada tanggal 07 Juni 2006;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : **Nisa binti Tarmin Alias Matoyo**  
Tanggal lahir : Wonosobo, 07 Juni 2006 ( 17 tahun 7 bulan)  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Berkebutuhan Khusus : Tidak  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : SD  
Golongan darah : -  
Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama : **Torik Hidayat bin Anwarudin**  
Tanggal lahir : Wonosobo, 19 Februari 2002 (21 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Berkebutuhan Khusus : Tidak  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : SLTA  
Tempat tinggal : Dusun Gedongan Rt 006 Rw 002, xxxx  
xxxxxxx, Kecamatan Wadaslintang,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx  
Golongan darah : -

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berumur kurang dari 19 tahun, sebagaimana surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor :41/Kua.11.07.10/PW.01/1/2024, tertanggal 17 Januari 2024;

5. Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Psikolog / konselor Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 017/UPIPA.GOW/II/2024, tertanggal 18 Januari 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II juga telah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Januari 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu sesusuan, semenda maupun senasab;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi calon isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya yang berstatus jejaka, sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh harian lepas, dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nisa binti Tarmin Alias Matoyo** untuk menikah dengan **Torik Hidayat bin Anwarudin**
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Margo Lelono, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Magelang, Km.35 Kapulogo, Kecamatan Kepil, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 136/AVK/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan calon suaminya bernama Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon Bernama Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Juni 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Torik Hidayat bin Anwarudin lahir pada tanggal 19 Februari 2002;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa ia dengan calon suaminya
- belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Torik Hidayat bin Anwarudin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Februari 2002, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2024, bahkan sekarang anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Anwarudin bin Rois, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani , tempat tinggal di Dusun Gedongan Rt 006 Rw 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx; memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ... dengan anaknya bernama Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2024 bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anaknya bernama Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307033112630061 tanggal 18-12-2013 atas nama Matoyo , aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya.

Bukti P-1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307036304770003 tanggal 18-12-2013 atas nama Dampo aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya.

Bukti P-2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307030209130005 tanggal 11-09-2013 atas nama Matoyo yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya.

Bukti P-3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-12092013-0064 tanggal 19 September 2013 atas nama Nisa yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-4

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307 LT-22102013 tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Torik Hidayat , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P5;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03/D-SD/06/0078658 atas nama Nisa Tanggal 12 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 1 Rimpak Wonosobo ,telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-6;

- Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 111003472 atas nama Torik Hidayat Tanggal 02 Mei 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala MA Program Peralihan Ma'arif Ngalian Wonosobo,telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-7;

- Asli Rekomendasi tentang Dispensasi Perkawinan Anak Nomor 017/UPIPA.GOW/I/2024 atas nama Nisa beserta Hasil Pemeriksaan Psikologis, yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi Perempuan Dan Anak Kabupaten Wonosobo tanggal 18 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-8;

- Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 47/KIR.01/I/2024 atas nama Nisa ,Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapuran Wonosobo telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-9;

- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 41/Kua.11.07.10/Pw.01/I/2024 atas nama Nisa , yang dikeluarkan oleh

*Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2024 2023, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-10;

- 11.Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/I/2024 atas nama Matoyo , yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2024 2023, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-11;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO.. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga catin perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui Nisa binti Tarmin Alias Matoyo adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Nisa binti Tarmin Alias Matoyo akan segera menikah dengan Torik Hidayat bin Anwarudin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya sudah berumur 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan suaminya hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan serta sering berdua kesana kemari dan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan Torik Hidayat bin Anwarudin;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Torik Hidayat bin Anwarudin statusnya jejaka, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui Nisa binti Tarmin Alias Matoyo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan Torik Hidayat bin Anwarudin;
  - Bahwa, saksi mengetahui Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dan Nisa binti Tarmin Alias Matoyo sudah siap untuk berumah tangga karena Nisa binti Tarmin Alias Matoyo siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Torik Hidayat bin Anwarudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Nisa binti Tarmin Alias Matoyo sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Gedongan RT. 006 RW. 002, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga catin laki-laki;
  - Bahwa, saksi mengetahui Nisa binti Tarmin Alias Matoyo adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Nisa binti Tarmin Alias Matoyo akan segera menikah dengan Torik Hidayat bin Anwarudin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun 11 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan suaminya hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan serta sering berdua kesana kemari dan yang menghamili adalah Torik Hidayat bin Anwarudin sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui #0606# dan Nisa binti Tarmin Alias Matoyo sudah siap untuk berumah tangga karena Nisa binti Tarmin Alias Matoyo siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Torik Hidayat bin Anwarudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Torik Hidayat bin Anwarudin sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa, saksi mengetahui Torik Hidayat bin Anwarudin statusnya jejaka, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nisa binti Tarmin Alias Matoyo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 18 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 136/AVK/II/2024 tanggal 22 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

*Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Nisa binti Tarmin Alias Matoyo adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Nisa binti Tarmin Alias Matoyo akan segera menikah dengan Torik Hidayat bin Anwarudin, akan tetapi Nisa binti Tarmin Alias Matoyo masih berumur 17 tahun 7 bulan tahun Adapun Torik Hidayat bin Anwarudin telah berumur 21 tahun 11 bulan tahun (dewasa);

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2024
- Bahwa antara Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan Torik Hidayat bin Anwarudin telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya
- belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Torik Hidayat bin Anwarudin, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dan Torik Hidayat bin Anwarudin menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Nisa binti Tarmin Alias Matoyo siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Torik Hidayat bin Anwarudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Torik Hidayat bin Anwarudin sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan;
- Bahwa, antara Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan Torik Hidayat bin Anwarudin tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Torik Hidayat bin Anwarudin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nisa binti Tarmin Alias Matoyo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Nisa binti Tarmin Alias Matoyo;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Nisa binti Tarmin Alias Matoyo dengan Torik Hidayat bin Anwarudin;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nisa binti Tarmin Alias Matoyo, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon

*Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nisa binti Tarmin Alias Matoyo umur 17 tahun 7 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Torik Hidayat bin Anwarudin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

**Drs. Taufiqurrochman, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Indri Astuti, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP surat kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Wsb